

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 48 TAHUN 2019
TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur.
5. Walikota adalah Walikota Malang.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Malang.

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah.
10. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota .

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan berdasarkan jenis Belanja Pegawai.
- (3) Penganggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15 % (nol koma lima belas persen) dari target Pendapatan Asli Daerah.
- (4) Alokasi anggaran biaya penunjang operasional dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat,

pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan anggaran kegiatan yang tidak cukup tersedia atau tidak dianggarkan di SKPD teknis.
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dipergunakan oleh Walikota paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Biaya Penunjang Operasional.
- (3) Biaya Penunjang Operasional dipergunakan oleh Wakil Walikota paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari total Biaya Penunjang Operasional.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dapat diterimakan pada Walikota, Wakil Walikota dan pihak lain.
- (2) Biaya Penunjang Operasional yang diterimakan kepada Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung dengan besaran sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Biaya Penunjang Operasional kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya personil, barang dan/atau biaya jasa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dengan proporsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu penerima Biaya Penunjang Operasional selain Walikota dan Wakil Walikota dalam rangka menunjang kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 5

Biaya Penunjang Operasional yang diterimakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. biaya koordinasi, digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lain, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial, digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan konflik sosial dan bencana alam yang menimpa warga/masyarakat di dalam negeri maupun diluar negeri;
- c. biaya pengamanan wilayah, digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat; atau
- d. biaya kegiatan khusus lainnya, digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, pemberian penghargaan untuk masyarakat yang berprestasi, masyarakat yang mengikuti kompetisi/olimpiade tingkat internasional, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan persatuan, pemberian bantuan kepada orang dan/atau masyarakat yang mengalami kesusahan/musibah di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

BAB IV
BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
KEGIATAN

Pasal 6

- (1) Biaya penunjang operasional Walikota diatur dengan besaran sebagai berikut:
- a. biaya penunjang koordinasi paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap obyek kegiatan koordinasi;
 - b. biaya penunjang penanggulangan kerawanan sosial paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap obyek penanggulangan kerawanan sosial;
 - c. biaya penunjang pengamanan wilayah paling banyak sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap obyek pengamanan wilayah; atau
 - d. biaya penunjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Biaya penunjang operasional Wakil Walikota diatur dengan besaran sebagai berikut:
- a. biaya penunjang koordinasi paling banyak sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap obyek kegiatan koordinasi;
 - b. biaya penunjang penanggulangan kerawanan sosial paling banyak sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setiap obyek penanggulangan kerawanan sosial;
 - c. biaya penunjang pengamanan wilayah paling banyak sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap obyek pengamanan wilayah; atau
 - d. biaya penunjang kegiatan khusus lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan biaya penunjang operasional berupa kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 September
2019

WALIKOTA MALANG,

ttd

SUTIAJI


Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd
WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 48

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum



TABRANI, S.H., M.Hum

Pembina Tk.I

NIP.19650302199003 1019